

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kata pengantar

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan kurnia nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ini, merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengimplementasikan Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam peratura Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan rencana strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP

juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Muara Sabak, Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil



ARUJI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19681018 200012 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
a. Latar Belakang	4
b. Landasan Hukum	5
c. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
d. Kelembagaan / Struktur Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis.....	12
1. Visi.....	12
2. Misi	13
3. Tujuan Strategis	13
4. Sasaran Program Tahun 2021-2026	14
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2022	15
1. Struktur Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.....	18
1. Pengukuran Kinerja	18
2. Analisis Pencapaian Kinerja	19
3. Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja dari Sasaran	22
4. Hambatan dan Pemecahan Masalah	26
5. Akuntabilitas Keuangan	32
BAB IV PENUTUP	42

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
(TAHUN 2022)

=====

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan Status Pribadi dan Status Hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan / atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Untuk terlaksananya Sistem Administrasi Kependudukan yang baik sebagaimana ketentuan Peraturan Per Undang – Undangan yang berlaku maka setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang terjadi harus dilaporkan karena membawa Implikasi perubahan data Kependudukan , dan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku yaitu PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Keuangan.

Dalam upaya Pemenuhan Hak Penduduk dibidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil masih ditemukan kendala , hal ini disebabkan Sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik serta terbatasnya cakupan pelaporan dan belum terwujud dalam suatu Sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan Optimal.. Kondisi sosial dan Administrasi seperti itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk

memenuhi tuntutan Masyarakat atas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang profesional. . Sejalan den gan Hakekat yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Dan Pancasila Maka untuk memberikan Perlindungan dan Pengakuan terhadap Status Pribadi dan Status Hukum Setiap Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting Yang dialami oleh Penduduk , maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dengan penetapan Undang – Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), dalam rangka mendukung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut di atas , maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk Organisasi Tehnis **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil** Sebagai Institusi Pelaksana Administrasi Kependudukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Dengan *Tugas Pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .*

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah berpedoman pada Per Undang – Undangan , Peraturan Pemerintah , Peraturan Presiden , Peraturan Menteri Dan Peraturan Daerah. Dari berbagai bentuk Peraturan Perundangan tersebut, adalah sbb :

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. KEWENANGAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur , dengan Kewenangan , Tugas Pokok Dan Fungsi Sbb :

1. KEWENANGAN

- a. Membantu Bupati dalam Melaksanakan / Menyelenggarakan Kebijakan dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- b. Merencanakan / Merumuskan serta menginformasikan kebijakan teknis dan Administrasi dibidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- c. Pelaksanaan pengelolaan , Pengendalian dan Pengawasan pada Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- d. Melaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat dalam Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- e. Pembinaan Umum Dan Teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan peraturan dan per undang – undangan.
- f. Melakukan Perekaman Data Kependudukan berdasarkan Laporan Dari Desa / Kelurahan / Kecamatan
- g. Menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP, Akta Kelahiran , Akta Perkawinan Non Muslim ,Akta Pengakuan Pengesahan Anak dan Akta Kematian berdasarkan Program yang telah ditetapkan
- h. Perekaman Data Mutasi Pindah Datang Penduduk , Dan Perubahan Dokumen Kependudukan yang di sebabkan Peristiwa dan Kejadian Penting Kependudukan.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Mempunyai Tugas Pokok Dan Fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 31 Tahun 2016 yaitu Sbb :

a. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah Yang Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Azaz Otonomi Daerah Dan Tugas Perbantuan di bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

b. Fungsi


Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam melaksanakan Tugas Pokok di Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil , Mempunyai Fungsi Sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijaksanaan Teknis Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum dibidang Kependudukan Dan pencatatan Sipil
- c. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- d. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Oleh Bupati Tanjuung Jabung Timur sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

D .KELEMBAGAAN / STRUKTUR ORGANISASI

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diamanatkan supaya lembaga yang melayani kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten / Kota adalah ‘ **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** ‘ melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 Bab IV Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Maka terbentuklah “ **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR** “ Dengan Struktur Organisasi Sebagai Berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PER SEPTEMBER TAHUN 2022**



Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut pangkat dan golongan di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT / GOLONGAN				JUMLAH
		GOL. IV	GOL. III	GOL. II	GOL. I	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	2013	3	13	5	0	21
2	2014	4	13	5	0	22
3	2015	4	11	5	0	21
4	2016	5	13	5	0	24
5	2017	6	12	5	1	24
6	2018	5	14	4	1	24
7	2019	6	15	3	1	25
8	2020	6	16	3	1	26
9	2021	5	17	4	1	27
10	2022	5	18	3	0	26

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat sedikit, tidak seimbang dengan kebutuhan yang ada. Menurut standart dari Kementerian Dalam Negeri jumlah pegawai yang ideal untuk mengisi adalah sebanyak 26 orang. Saat ini pegawai yang belum terpenuhi tersebut dibantu dengan adanya tenaga honorer sebanyak 50 orang, sehingga total pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini berjumlah 76 orang

NO	JABATAN	JUMLAH			KET
		JLH. JABATAN	JLH. YG TERISI	JLH. YG BLM TERISI	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Eselon II b	1	1	0	
2	Eselon III a	1	1	0	
3	Eselon III b	3	3	0	
4	Eselon IV a	2	2	0	
5	Jabatan	9	9	0	

	Fungsional					
--	------------	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat sedikit, tidak seimbang dengan kebutuhan yang ada. Menurut standart dari Kementrian Dalam Negeri jumlah pegawai yang ideal untuk mengisi adalah sebanyak 26 orang Pegawai. Saat ini pegawai yang belum terpenuhi tersebut dibantu dengan adanya tenaga honorer sebanyak 50 orang, sehingga total pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini berjumlah 76 orang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Untuk mengacu pada RPJMD pada tahun 2021-2026 ini, maka Dinas Kependudukan telah menentukan rencana strategis yang mengacu pada hasil serta dituangkan dalam RENSTRA (Rencana Strategis) sebagai berikut :

1. VISI

Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2016, serta tujuan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perumusan Pernyataan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

VISI :

**” TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG
MERAKYAT ”**

Penjelasan VISI :

- Kata “ **PELAYANAN** “ menunjukkan bahwa visi ini merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian/upaya yang dilaksanakan selama periode 2021-2026.
- Pelayanan yang diberikan terkait dengan dokumen kependudukan.
- Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang baik, cepat dan tepat dengan berkepihakan kepada kepentingan rakyat.
- Prosedur Pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang meringankan masyarakat
- Proses Pencatatan dan Pengadministrasian Penduduk berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

- Setiap Penduduk yang telah berusia 17 Tahun atau belum berusia 17 Tahun tetapi sudah menikah memiliki e – KTP.
- Semua Anak di Tanjung Jabung Timur Memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
- Sasaran Prioritas Anak Balita (Anak = Penduduk Usia 0 – 18 Tahun).
- Tidak Adanya Dokumen Kependudukan Ganda dan Palsu.

2. MISI :

Untuk Mencapai Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut di atas , maka dapat dirumuskan Misi Sebagai berikut :

1. Meningkatkan **Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** yang Prima;
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana dalam menunjang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. TUJUAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Prima kepada Masyarakat;
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana dalam menunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. SASARAN PROGRAM TAHUN 2021-2026

Dalam rangka mencapai tujuan, melalui penyelenggaraan misi untuk mewujudkan visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil maka disusunlah sasaran strategis sebagai berikut :

Pada Tahun 2022 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan langkah-langkah analisis tingkat kinerja pelayanan SKPD sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98	98,15	98,3	98,6	98,9	99
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)	B	B	BB	BB	BB	BB
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	Peningkatan tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	20,93%	26,20%	31,40%	42,44%	52,55%	63,66%
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	99,83%	99,83%	99,84%	99,94%	99,96%	99,98%

		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	25,58%	39,53%	53,49%	67,44%	81,40%	93,02%
--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

1. Struktur Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, hanya saja Penetapan Kinerja ini tidak selaras dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, Penetapan Kinerja Tahun 2026 selengkapnya sebagai berikut :

a. Struktur Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Sesuai	Rp. 4.862.184.233
	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)	B		
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai		
Peningkatan tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	Program pendaftaran penduduk	Rp. 330.407.000
	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	100%	Program pencatatan sipil	Rp. 104.884.000
	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	20,93%	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Rp. 591.143.400
	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	99,83%	Program pengelolaan profil kependudukan	Rp. 8.393.320
	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	25,58%		

Jumlah Anggaran :

Di dalam APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat 5 Program, 12 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan Rp 5.897.011.953,- .

Apabila kita melihat target sasaran, hal tersebut memang tidak sesuai dengan Renstra, hal ini terjadi dikarenakan seperti target capaian untuk warga yang memiliki KTP Elektronik tidak akan tercapai selama masih ada warga yang belum memiliki kepentingan dengan KTP Elektronik tersebut

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2022 ini, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan dan di

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi		Capaian 2022
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,15	97,25	98,20	A
	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIB)	B	BB	BB	BB
	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	103,07%	99,93%	99,93%
	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	100%	99,77%	95,15%	95,15%
	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	26,20%	33,71%	65,18%	65,18%
	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	99,83%	98,45%	97,65%	97,65%
	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	39,53%	25,58%	41,46%	41,46%

dapatkan hasil pada tabel Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 sebagai berikut :

1. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2022 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil menetapkan 2 (dua) Sasaran Program dengan 5 (Lima) Indikator Kinerja Program. Realisasi dan Capaian Kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2021 dan Target Akhir periode Renstra adalah sebagai berikut :

“ Sasaran Program 1”

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis adalah :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/Skor IKM

Uraian Capaian Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/Skor IKM

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/Skor IKM adalah hasil perbandingan Jumlah Wajib KTP atau Usia di atas 17 Tahun dengan Jumlah Penduduk, hasil perbandingan Jumlah Penduduk dengan jumlah yang membuat Kartu Keluarga, hasil perbandingan jumlah Anak 0-18 Tahun dengan jumlah Anak yang telah membuat Akta kelahiran, hasil perbandingan jumlah anak 0-17 Tahun dengan jumlah Anak yang telah membuat Kartu Identitas Anak dan hasil perbandinga Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data Informasi tentang tingkat Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Nilai Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2022 adalah SANGAT BAIK (98,10)

2. Predikat AKIP

Predikat AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah BB, lebih tinggi dari target Tahun 2022.

“ Sasaran Program 2”

Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah :

1) Persentase KK yang Memiliki KK

Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) adalah hasil perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk.

Persentase Realisasi Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2022 95,15% lebih rendah dari Target 2021 yaitu 99,77%. Hal ini dikarenakan karena kesadaran masyarakat untuk membuat Kartu Keluarga (KK) sangat tinggi dikarenakan banyaknya kegunaan dari kepemilikan Kartu keluarga (KK).

Realisasi Kinerja Tahun 2022 kurang dari Realisasi Kinerja Tahun 2021 sebesar 0,23%.

2) Persentase Penduduk wajib KTP yang ber KTP

Persentase Kepemilikan KTP-el adalah hasil perbandingan antara jumlah penduduk memiliki KTP-el dengan jumlah penduduk wajib KTP atau Usia 17 Tahun ke atas dan yang sudah menikah. Jumlah kepemilikan KTP-el dimaksud merupakan jumlah akumulasi penerbitan mulai tahun 2012 sampai Tahun 2022.

Persentase Realisasi Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2022 melebihi Target (103,07%) sedangkan Target Tahun 2020 sebesar 100 %,,Realisasi Kinerja Tahun 2021

sebesar 103,07% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Kinerja Tahun 2020 sebesar 3,07%.

3) Persentase Anak 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak 0 – 18 Tahun adalah hasil perbandingan antara jumlah Anak usia 0 – 18 Tahun yang sudah memiliki Akta Kelahiran dengan jumlah anak usia 0 – 18 Tahun pada tahun tertentu. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 18 Tahun dimaksud merupakan jumlah akumulasi penerbitan mulai tahun – tahun sebelumnya, sedangkan jumlah kelompok anak dengan batasan usia tersebut, secara periodik setiap semester akan disesuaikan/diupdate dengan jumlah kondisi terbau (anak yang usianya menjadi lebih dari 18 tahun, maka dikeluarkan dan anak yang baru lahir, maka harus dimasukkan).

Persentase Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2022 adalah sebesar 97,65% lebih tinggi 14,66% lebih tinggi dari Target 2021.

Realisasi capaian tahun 2021 lebih rendah 13,80% dari capaian 2020. Hal ini dikarenakan kurangnya kegiatan jemput Pelayanan Keliling/Jemput Bola.

4) Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak

Perentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah hasil perbandingan antara jumlah Anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dengan jumlah Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Realisasi kepemilikan Kartu Identitas Anak tahun 2021 adalah 33,71% Lebih tinggi dari Realisasi Tahun 2020 sebesar 11,65%, akan tetapi Realisasi Tahun 2021 melebihi dari target Tahun 2021 sebesar 22,06%, hal ini dikarenakan sudah bertambahnya Printer KIA menjadi 3 (tiga) unit dan banyaknya kegiatan jemput bola/pelayanan KIA di Desa/Kelurahan dalam wilyaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA DARI SASARAN

2.1.Persentase Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik)

2.1.1. Kegiatan Konektifitas Data Warehouse

Input : SDM, Dana dan Waktu

Output :

- Sosialisasi Warehouse
- Terlaksananya Pemuthakiran Data / Pembersihan Data
- Tersusunnya Data kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Terlaksananya Pelayanan Online

Outcome :

- Data Kependudukan bisa di akses lebih mudah tanpa melalui surat menyurat
- Penyusunan Laporan Data Kependudukan
- Penyusunan IKM

2.2. Persentase KK yang memiliki KK

2.2.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik

Input : SDM, Dana dan Waktu

Output :

- Tersedianya Blanko KK
- Terlaksananya Jemput Bola Pelayanan Pembuatan Kartu keluarga (KK)

Outcome :

- Tercetaknya / Penerbitan Kartu Keluarga

2.2.2. Kegiatan Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Input : SDM, Dana dan Waktu

Output :

- Tersedianya Formulir-formulir Persyaratan pembuatan KTP-elektronik

Outcome :

- Tercetaknya / Penerbitan Kartu Keluarga

2.3. Persentase Penduduk Wajib KTP yang ber-KTP

2.3.1. Kegiatan Penataan Administrasi SIAK

Masukan : SDM, Dana, dan Waktu

Output :

- Tersedianya Film dan Tinta Ribbon Cetak KTP
- Terlaksananya Jemput Bola Pelayanan Perekaman KTP-el

Outcome :

- Tercetaknya / Penerbitan KTP-Elektronik

2.3.2. Kegiatan Penunjang Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Masukan : SDA, Dana dan Waktu

Output :

- Tersedianya Formulir-formulir Persyaratan pembuatan KTP-elektronik
- Terlaksananya Jemput Bola Pelayanan Perekaman KTP-el

Outcome :

- Tercetaknya / Penerbitan KTP-Elektronik

2.4. Persentase Anak 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran

2.4.1. Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Pencatatan Sipil

Input : SDM, Dana dan Waktu

Output :

- Tersedianya Blanko Akta Kelahiran
- Terlaksananya Jemput Bola Pelayanan Akta Kelahiran

Outcome :

- Tercetaknya / penerbitan Akta Kelahiran

2.4.2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Akta Kelahiran

Input : SDM, Dana dan Waktu

Output :

- Tersedianya Formulir-formulir Persyaratan Pembuatan Akta
- Terlaksananya Jemput Bola Pelayanan Akta Kelahiran

Outcome :

- Tercetaknya Akta Kelahiran

2.5. Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak

2.5.1. Kegiatan Pelayanan KIA Keliling

Input : SDM, Dana dan Waktu

Output :

- Tersedianya Blanko Kartu Identitas Anak
- Terlaksananya Jemput Bola Pelayanan KIA

Outcome :

- Tercetaknya Kartu Identitas Anak (KIA)

4. HAMBATAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya petugas registrasi yang diganti oleh kepala desa/ lurah.
2. Pelayanan yang diberikan petugas registrasi belum optimal.
3. Terjadinya penurunan sasaran Wajib KTP-el dikarenakan penentuan domisili.
4. Belum adanya kesadaran penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
5. Sosialisasi hanya dihadiri oleh warga yang mayoritas muslim, bukan yang non muslim.

Berdasarkan penyebab diatas pemecahan masalah dari hambatan dan hambatan diatas diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri terkait dengan masalah leading sector.
2. Membuat pelatihan petugas registrasi tiap semester, diharap dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan pelayanan.

3. Memberikan penjelasan melalui surat edaran ke desa dan kelurahan terkait dengan surat keterangan merekam
4. Melakukan pendataan ulang penduduk dan melakukan perekaman bagi penduduk yang belum merekam.
5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama guna pendataan data penduduk pasangan yang menikah dan tercatat oleh Negara.
6. Melakukan sosialisasi terkait kegunaan dokumen Administrasi Kependudukan di kehidupan sehari-hari terutama di tempat-tempat yang dimungkinkan.

Dalam rangka mendukung Rencana Kerja Dinas kependudukan dan Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Penugasan sebagai berikut :

- a. Penilaian Risiko Kecurangan atas pelaksanaan Intruksi Presiden Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-undang ini ditegaskan, bahwa Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berkewajiban menyediakan blanko KTP Elektronik (KTP-el) bagi Kabupaten/Kota dan menyediakan blanko Dokumen Kependudukan selain blankoKTP-el melalui Instansi Pelaksana yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Adminduk. Adapun Pemeintah Provinsi berkewajiban memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab atas pelkasaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Undang-undang ini menegaskan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan wajib memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan (kejadian

yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya) dan peristiwa penting (Kelahiran, Kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama atau kewarganegaraan). Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Pegawai pencatat pada KUA Kecamatan. Adapun pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Menurut Pasal 27 UU No. 24/2013, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pelaporan yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana Setempat,” bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU ini. Demikian pula setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan,” bunyi Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini. Adapun pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. “Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut agama, tetapi belum sah menurut hukum negara,” bunyi Pasal 49 Ayat (2) UU ini. Sedangkan pengesahan anak wajib dilaporkan

oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak Ayah dan Ibu dari Anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan. Pengesahan Anak, menurut UU ini hanya berlaku bagi Anak yang Orang Tuanya telah melaksanakan Perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Undang –Undang ini juga menegasakan penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP Elektronik (KTP-el). KTP sebagaimana dimaksud berlaku secara nasional. Penduduk yang telah memiliki KTP-el, lanjut Pasal 63 Ayat (5) UU ini wajib memiliki pada saat bepergian. Sementara pada Ayat (6) disebutkan, penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el. Penerbitan Dokumen Kependudukan (dokumen resmi yang ditetapkan Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya, “ tegas Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini. Adapun Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi sesuai UU ini meliputi : a. Keterangan tentang Cacat Fisik dan / atau mental; b. Sidik Jari; c. Iris mata; d. Tanda Tangan; dan e. Elemen Data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Risiko kecurangan yang diidentifikasi adalah sebahai berikut :

a) Bidang Sekretariat

NO.	NAMA RISIKO
1.	Masih ada beberapa sub kegiatan yang tidak terakomodasi
2.	Ketidakselarasan program dan kegiatan

b) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

NO.	NAMA RISIKO
1.	Entry Data yang tidak sesuai dengan berkas pemohon
2.	Pencatatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan

3.	Kurangnya kesadaran masyarakat / penduduk untuk mengurus akta kelahiran
----	---

- c) Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan & Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

NO.	NAMA RISIKO
1.	Gangguan Jaringan SIAK
2.	Biodata Penduduk Tidak Akurat
3.	Kurangnya jumlah data yang diakses oleh OPD yang telah bekerjasama dengan Disdukcapil
4.	Update biodata WNI di Data Warehouse {DWH} Kemendagri tidak berjalan lancar
5.	Turunnya Data Konsolidasi Bersih semesteran dari Kemendagri tidak sesuai jadwal

- d) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

NO.	NAMA RISIKO
1.	Masih Banyak Masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan (KK, KTP-el, KIA)
2.	Manifulasi data penduduk/masyarakat
3.	Gangguan Jaringan
4.	Sistem pengarsipan yang kurang baik

- e) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

NO.	NAMA RISIKO
1.	Proses verifikasi terhadap usulan/permohonan pemanfaatan data tidak dilakukan sesuai ketentuan
2.	Terjadi penggunaan data kependudukan tidak sesuai dengan permohonan
3.	Terjadi kebocoran data kependudukan ke pihak yang tidak

	bertanggungjawab
4.	Terjadi penyalahgunaan data kependudukan

Atas Risiko Kecurangan yang telah diidentifikasi maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan :

- A. Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan proses Verifikasi
- B. Mengoptimalkan Pelaporan Keuangan
- C. Mengoptimalkan proses meneliti berkas persyaratan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- D. Melakukan proses verifikasi dan Validasi dokumen persyaratan harus disertakan secara lengkap
- E. Membuat SOP Pelayanan

5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Demi menunjang terlaksananya RPJMD Kabupaten Tahun 2022 dan Renstra 2021-2026, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil memiliki 5 Program dengan 12 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan penyerapan sebagai berikut :

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
1	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.862.184.233			
1.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.651.200	17.775.338	95,30	875.862
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.051.200	4.051.200	100,00	-

1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.600.000	9.597.000	99,97	3.000
1.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.127.138	96,15	872.862
1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.088.688.800	3.862.459.796	92,80	226.229.004
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.070.048.800	2.848.919.796	92,80	221.129.004
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.018.640.000	1.013.540.000	99,50	5.100.000
1.3	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.000.000	30.000.000	100,00	-
1.3.1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	30.000.000	30.000.000	100,00	-
1.4	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	461.534.233	390.392.089	84,58	71.192.144
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.506.900	11.238.350	97,57	268.550
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.858.188	133.396.252	99,65	461.936
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.914.829	16.914.829	100,00	-
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000	3.500.000	100,00	-
1.4.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	3.375.000	3.375.000	100,00	-
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292.429.316	221.967.658	75,90	70.461.658

1.5	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	47.370.000	47.145.200	99,53	224.800
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.370.000	47.145.200	99,53	224.800
1.6	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	75.000.000	66.749.575	89,00	8.250.425
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	-
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	63.749.575	89,00	8.250.425
1.7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	140.890.000	139.681.845	99,14	1.208.155
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.310.000	112.301.845	99,14	1.008.155
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.580.000	27.380.000	99,27	200.000
2	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	330.407.000	329.021.058	99,58	1.385.942
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	330.407.000	329.021.058	99,58	1.385.942
2.1.1	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	18.006.500	18.006.500	100	-

2.1.2	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	87.900.100	87.197.658	99,20	702.442
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	224.500.400	223.816.900	99,70	683.500
3	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	104.884.000	104.690.100	99,82	193.900
3.1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	104.884.000	104.690.100	99,82	193.900
3.1.1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	60.844.000	60.690.100	99,68	193.900
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	44.000.000	44.000.000	100	-
4	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	591.143.400	589.967.616	99,80	1.175.784
4.1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	131.285.400	131.035.381	99,81	250.019
4.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	72.734.900	72.567.130	99,77	167.770
4.1.2	Sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	58.550.500	58.468.251	99,86	82.249
4.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	459.858.000	458.932.235	99,80	925.765
4.2.1	Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	424.600.700	423.782.435	99,81	818.265

4.2.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35.257.300	35.149.800	99,81	107.500
5	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8.393.320	8.392.250	99,99	1.070
5.1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	8.393.320	8.392.250	99,99	1.070
5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	8.393.320	8.392.250	99,99	1.070
TOTAL		5.897.011.953	5.586.274.867	94,73	310.737.086

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dana sebesar Rp. **2.400.000** terealisasi sebesar Rp. **2.400.000** atau realisasi keuangannya sebesar **100%**
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dana sebesar Rp. **130.849.000** terealisasi sebesar Rp. **33.766.684** atau realisasi keuangannya sebesar **25,81%**
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana sebesar Rp. **15.800.900** terealisasi sebesar Rp. **15.800.900** atau realisasi keuangannya sebesar **100%**
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dana sebesar Rp. **27.800.100** terealisasi sebesar Rp. **26.825.100** atau realisasi keuangannya sebesar **96,49%**

ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dana sebesar Rp. **2.872.132.515** terealisasi sebesar Rp. **2.846.290.312** atau realisasi keuangannya sebesar **99,10%**
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dana sebesar Rp. **957.130.000** terealisasi sebesar Rp. **953.410.000** atau realisasi keuangannya sebesar **99,61%**

iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dana sebesar Rp. **96.899.800** terealisasi sebesar Rp. **96.899.800** atau realisasi keuangannya sebesar **100%**

i. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dana sebesar Rp. **8.506.900** terealisasi sebesar Rp. **8.506.900** atau realisasi keuangannya sebesar **100%**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dana sebesar Rp. **595.526.134** terealisasi sebesar Rp. **558.771.023** atau realisasi keuangannya sebesar **93,83%**
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dana sebesar Rp. **8.509.540** terealisasi sebesar Rp. **8.509.840** atau realisasi keuangannya sebesar **100%**
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dana sebesar Rp. **3.500.000** terealisasi sebesar Rp. **3.500.000** atau realisasi keuangannya sebesar **100%**
- Fasilitas Kunjungan Tamu dana sebesar Rp. **10.575.000** terealisasi sebesar Rp. **10.560.000** atau realisasi keuangannya sebesar **99,86%**
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dana sebesar Rp. **278.096.000** terealisasi sebesar Rp. **151.352.200** atau realisasi keuangannya sebesar **99,45%**
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dana sebesar Rp. **28.144.200** terealisasi sebesar Rp. **28.143.000** atau realisasi keuangannya sebesar **54,42%**

v. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dana sebesar Rp. **44.462.500** terealisasi sebesar Rp. **44.300.000** atau realisasi keuangannya sebesar **99,63%**

vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dana sebesar Rp. **5.100.000** terealisasi sebesar Rp. **5.100.000** atau realisasi keuangannya sebesar **100%**
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dana sebesar Rp. **68.475.000** terealisasi sebesar Rp. **54.441.549** atau realisasi keuangannya sebesar **79,51%**
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dana sebesar Rp. **2.002.000** terealisasi sebesar Rp. **2.002.000** atau realisasi keuangannya sebesar **100%**

vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dana sebesar Rp. **114.000.000** terealisasi sebesar Rp. **110.068.898** atau realisasi keuangannya sebesar **96,97%**
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dana sebesar Rp. **15.790.000** terealisasi sebesar Rp. **15.790.000** atau realisasi keuangannya sebesar **100%**

2. Program Pendaftaran Penduduk

i. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Pendataan Penduduk dan Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dana sebesar Rp. **17.070.000** terealisasi sebesar Rp. **14.600.000** atau realisasi keuangannya sebesar **85,53%**
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk dana sebesar Rp. **6.510.000** terealisasi sebesar Rp. **5.300.000** atau realisasi keuangannya sebesar **81,41%**
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dana sebesar Rp. **84.747.300** terealisasi sebesar Rp. **83.362.300** atau realisasi keuangannya sebesar **98,37%**

3. Program Pencataan Sipil

i. Pelayanan Pencatatan Sipil

- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dana sebesar Rp. **34.488.800** terealisasi sebesar Rp. **30.473.800** atau realisasi keuangannya sebesar **88,36%**

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

i. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dana sebesar Rp. **19.970.000** terealisasi sebesar Rp. **19.265.000** atau realisasi keuangannya sebesar **96,47%**

ii. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dana sebesar Rp. **4.415.000** terealisasi sebesar Rp. **3.800.000** atau realisasi keuangannya sebesar **86,07%**
- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dana sebesar Rp. **29.780.000** terealisasi sebesar Rp. **29.520.000** atau realisasi keuangannya sebesar **99,13%**

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

i. Penyusunan Profil Kependudukan

- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota dana sebesar Rp. **5.996.000** terealisasi sebesar Rp. **5.996.000** atau realisasi keuangannya sebesar **100%**

Pada Tahun 2022 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp 5.897.011.953,- yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 5.532.734.253,- dengan realisasi sebesar Rp 5.220.928.928,- atau dengan persentase sebesar 94,36 %
2. Belanja Modal sebesar Rp. 364.277.700,- dengan realisasi sebesar Rp 363.394.835,- atau dengan persentase sebesar 99,76%

**PENGUKURAN CAPAIAN HASIL PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	SASARAN	REALISASI	%
I	Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk				
	1. Hasil Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)	KK	75.073	71.430	95,15
	2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	WK/Org	167.347	167.230	99,93
	3. Hasil Pelayanan Penerbitan Surat Pindah	Orang	2.856	2.856	100,00
	4. Hasil Pelayanan Penerbitan Surat Pindah Datang	Orang	2.658	2.658	100,00
	5. Hasil Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Anak	25.992	16.941	65,18
II	Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil				
	1. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Org	67.827	66.231	97,65
	2. Kepemilikan Akta Perkawinan	Pasangan	29	29	100,00
	3. Hasil Pelayanan Akta Perceraian	Pasangan	-	-	-
	4. Hasil Pelayanan Akta Kematian	Org	1.117	1.117	100,00
	5. Hasil Pelayanan Akta Pengakuan Anak	Org	--	-	-
	6. Hasil Pelayanan Pengangkatan Anak	Org	--	-	-

BAB. IV

PENUTUP

Pada Tahun 2022 pada pelaksanaannya antara RPJMD dan Renstra masih terdapat perbedaan dalam mencapai sasaran maupun ukuran target capaian yang ingin dicapai. Dan perlunya kejelasan ukuran target yang ingin dicapai sehingga ukuran target capaian dapat dihitung dan dilaporkan sebagai data yang kompetibel. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan, semoga dapat digunakan sebagai Bahan Masukan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022.

Muara Sabak, Januari 2023

KEPALA DINAS



ARUJI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196810182000121002

LAMPIRAN